

**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT UB AMANAH LAUT
DENDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

SALMA SYAHIRAH
NPM : 1901270021



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur pada Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya , sehingga saya diberi kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya. Alhamdulillah saya panjatkan syukur kepada Allah SWT, serta support dari keluarga yang selalu memberikan doa dan semangat, sehingga skripsi saya ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk :

Ayahanda Budimansyah dan Ibunda Airiyami

Sebagai terima kasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tua yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang, dukungan, ridho dan cinta kasih yang luar biasa dan tiada terhingga yang mungkin tidak dapat saya balas hanya dengan selembar kertas. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia dan bangga.

Ketiga Adikku Meutia Azzahra, Aisyah Salsabila, dan Naila

Khairunnisa

Sebagai tanda terimakasihku, kupersembahkan karya kecil ini untuk adik-adikku tersayang.

Motto :

Man Jadda Wajadda, Hidup itu tentang sebuah Perjalanan, berusaha menjalaninya dengan memberi arti pada setiap perjalanan. Tak masalah apabila berjalan dengan lambat, karena butuh suatu proses dalam menikmati arti proses dari perjalanan

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Salma Syahirah
NPM : 1901270021
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang** merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 7 Juli 2023

Yang menyatakan



SALMA SYAHIRAH

NPM: 1901270021

**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT UB AMANAH
LAUT DENDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

SALMA SYAHIRAH
NPM : 1901270021

Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing


Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PERSETUJUAN

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT UB AMANAH
LAUT DENDANG**

Oleh :

SALMA SYAHIRAH

NPM : 1901270021

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 25 Juli 2023

Pembimbing


Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 24 Juli 2023

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Salma Syahirah** yang berjudul "**Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Salma Syahirah
NPM : 1901270021
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada
Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB
Amanah Laut Dendang

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan 25 Juli 2023

Pembimbing



Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :


NAMA MAHASISWA : **Salma Syahirah**
NPM : **1901270021**
PROGRAM STUDI : **Perbankan Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang**

Medan, 25 Juli 2023

Pembimbing


Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**


Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Salma Syahirah
NPM : 1901270021
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 23/08/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Dahrani, SE, M.Si
PENGUJI II : Dr. Salman Nasution, SE.I, MA



PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib,

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye

ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2 Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِـ/	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوـ/	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كَتَبَ
- Fa'ala : فَعَلَ
- Kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَـ/	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِـ/	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُوـ/	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- qala : قَالَ
- rama : رَمَا
- qila : قِيلَ

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1) *Ta marbutah hidup*

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatah*, *kasrah* dan *amah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbutah mati*

Ta marbutah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah(h).

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- raudah al-afal – raudatul afal : روضة الطفل
- al-Madinahal - munawwarah : المدينة المنورة
- talhah : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- rabbana : رَبَّنَا
- nazzala : نَزَلَ
- al-birr : الْبِرِّ
- al-hajj : الْحَجِّ
- nu'ima : نَعْم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu : الرَّجُلُ
- as-sayyidatu : السَّيِّدَةُ

- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- Jalalu : الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzuna : تعخوزنا
- an-nau' : انوء
- syai'un : شيء
- inna : اَنَّ
- umirtu : امرت
- akala : اكل

h. Penulisan Kata

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi`alinnasilallazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur`anu
- Walaqadra`ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqariib
- Lillahil-amrujami'an
- Lillahi al-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in „alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Salma Syahirah, 1901270021. Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang. Pembimbing Abdul Hadi Ismail, Lc, MA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara terperinci mengenai hal-hal yang mengenai implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah, sehingga penerapan manajemen risiko dilakukan secara efektif dan menyeluruh di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif berupa wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian berupa wawancara terhadap pihak BMT dan nasabah dapat peneliti katakan bahwa implementasi manajemen risiko perlu dilakukan pada pembiayaan Murabahah disebabkan karena terdapat pembiayaan macet yang ditemukan di BMT. Hal itu terjadi karena kurang melakukan survey pada nasabah BMT sehingga menjadi penyebab pembiayaan macet sehingga berdampak pada nasabah yang tidak bertanggung jawab atas tanggungannya dan banyak nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran. Oleh karena itu, perlu adanya Analisis Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabahah yang bermasalah di BMT. Upaya yang harus dilakukan BMT dalam mengatasi pembiayaan macet yaitu dengan menerapkan prinsip 3R (*Reschedulling, Reconditioning, Restructuring*). Selain itu, BMT UB Amanah dalam menangani manajemen risiko pada pembiayaan murabahah sudah dilaksanakan secara efektif. Hal itu dibuktikan dengan adanya segala tindakan upaya dari BMT dalam meminimalisir terjadinya manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan Murabahah, Nasabah

ABSTRACT

Salma Syahirah, 1901270021. Analysis of the Implementation of Risk Management in Murabahah Financing at KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang. Advisor Abdul Hadi Ismail, Lc, MA.

This research aims to find out in detail about matters concerning the implementation of risk management in murabahah financing, so that the implementation of risk management is carried out effectively and thoroughly at KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang. The research method used in this research is descriptive qualitative research method in the form of interviews with several sources. The results of the research in the form of interviews with BMT and customers can be said that the implementation of risk management needs to be carried out in Murabahah financing because there is bad financing found at BMT. This happens because do not conduct surveys on BMT customers so that they become the cause of bad financing so that it has an impact on customers who are not responsible for their dependents and many customers deliberately do not pay installments. Therefore, it is necessary to analyze the implementation of risk management on problematic Murabahah financing at BMT. The efforts that must be made by BMT in overcoming bad debts are by applying the 3R principle (Reschedulling, Reconditioning, Restructuring). In addition, BMT UB Amanah in handling risk management in murabahah financing has been carried out effectively. This is evidenced by all the efforts of BMT in minimizing the occurrence of risk management in murabahah financing in KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang.

Keywords : Risk Management, Murabahah Financing, Customer

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan ini penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, dan masih minimnya pengalaman yang saya miliki. Oleh karena itu, dengan hati yang sabar, tulus dan ikhlas menerima kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini agar bermanfaat bagi semua pihak.

Terima kasih atas bantuan dan dukungan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, khususnya untuk keluarga dan teman-teman penulis. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu, Ayahanda Budimansyah dan Ibunda Airiyami dan adik-adik yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian seta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr.Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.EI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staff dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak menjadi peran dalam masa studi penulis selama ini.

8. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2019 Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah kelas A1-Pagi.

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca terkhusus kepada penulis. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan harapan karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikian penulisan skripsi ini, semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya demi kemajuan ilmu pengetahuan serta pendidikan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Juli 2023

Penulis



Salma Syahirah

1901270021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
1. Manajemen Risiko	8
a. Pengertian Manajemen Risiko	8
b. Proses Manajemen Risiko	10
c. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko	11
d. Jenis-Jenis Risiko.....	12
e. Pengendalian Risiko	14
f. Pengelolaan Risiko Koperasi Syariah.....	14
2. Pembiayaan Murabahah.....	17
a. Konsep Pembiayaan	17
b. Konsep Murabahah.....	19
c. Pengertian Pembiayaan Murabahah	20

d. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah	20
e. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah.....	21
f. Ketentuan Pembiayaan Murabahah.....	22
3. Baitul Maal Waa Tamwil (BMT).....	23
a. Pengertian BMT	23
b. Ciri-Ciri BMT	24
B. Kajian Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Sumber Data Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Definisi Operasional.....	33
F. Teknik Analisis data.....	35
G. Teknik keabsahan data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	36
1. Sejarah BMT UB Amanah.....	36
2. Visi dan Misi BMT UB Amanah	38
3. Logo dan Makna BMT UB Amanah.....	39
4. Tujuan BMT UB Amanah.....	40
5. Filosofi BMT UB Amanah	41
6. Jenis-jenis Pembiayaan di BMT UB Amanah	41

7. Produk-produk BMT UB Amanah.....	42
8. Struktur Organisasi BMT UB Amanah.....	44
B. Hasil Penelitian	45
C. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1		3
Tabel 2.1		25
Tabel 3.1		31
Tabel 4.1		42
Tabel 4.2		44

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1		27
Gambar 4.1		39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar didunia memiliki potensi pertumbuhan system ekonomi, pelaksanaan sistem ekonomi Islam yang sudah dimulai sejak awal tahun 90-an semakin semarak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik yang bank maupun non bank. Salah satu lembaga keuangan Islam yang non bank adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang berbadan hukum Koperasi dengan prinsip/system syariah bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan syiar ekonomi Islam kepada masyarakat luas. Kelahiran Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat bawah yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha kecil (Hidayat, 2019).

Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang mempunyai pergerakan bisnis pada sektor menengah, yang berupaya untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan dan operasional lembaga keuangan mikro selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil dengan akad perjanjian yang mempunyai landasan kuat untuk menghindari riba. Salah satu lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

BMT (Baitul Mal Wa Tamwil), merupakan lembaga keuangan mikro yang menginduk pada koperasi, sehingga BMT lebih familier dengan koperasi jasa keuangan syariah. Peraturan dan pelaksanaan kegiatannya diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Keberadaan BMT ini merupakan salah satu dari lembaga keuangan non bank untuk mewujudkan keinginan, khususnya sebagian umat Islam tentang jasa layanan yang berprinsip syariah dalam mengelola perekonomiannya. Walaupun kurang lebih telah 12

tahun yang lalu peraturan tentang bank dengan prinsip bagi hasil disahkan, tetapi BMT yang menginduk pada koperasi, baru disahkan tahun 2004 lalu, sehingga praktik lembaga keuangan syariah non bank khususnya BMT masih relatif baru dikalangan masyarakat yaitu dengan menggunakan model sistem perbankan syariah (Rahma, n.d.).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) tumbuh dan berkembang di masyarakat baik melalui komunitas atau masyarakat umum yang memiliki cita-cita yang sama. KSPPS/BMT biasanya berbadan hukum koperasi merupakan lembaga keuangan mikro. Sistem operasional KSPPS/ BMT sebagian mengadopsi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil, margin dan jasa. KSPPS/BMT kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Penghimpunan dana memiliki risiko antara lain risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko lainnya. Sedangkan penyaluran dana memiliki risiko dalam hal risiko pembiayaan bermasalah dan keterlambatan angsuran (Ilmiah & Islam, 2021).

KSPPS BMT UB Amanah merupakan salah satu sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang hadir untuk menyediakan dana dari para pemilik harta untuk dikelola secara produktif dan profesional untuk pengembangan ekonomi umat dalam bentuk pembiayaan. KSPPS BMT UB Amanah yang menjalankan praktek pembiayaan, salah satunya adalah murabahah yaitu prinsip akad jual beli dengan pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota sesuai kesepakatan dengan sistem pembayaran secara tunai maupun kredit berdasarkan prinsip syariah.

Dalam kegiatan operasional yang dilakukan KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang dalam menyalurkan pembiayaan Murabahah selalu ada risiko yang mengikuti, besar kecilnya risiko yang dihadapi diperlukan manajemen untuk mengaturnya. Maka dari itu, dengan adanya implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko termasuk risiko pembiayaan.

Risiko pembiayaan yang harus diatur sesuai ketentuan yang diawali dengan proses dari sekmen nasabah, agunan, agunan kredit, jika terjadi permasalahan dengan debitur sampai menimbulkan risiko pembiayaan, maka opsi untuk menyelesaikan permasalahan

dilakukan dengan beberapa perlakuan, tergantung kasus yang terjadi, apakah melalui denda jika melewati tanggal pembayaran sehingga jatuh tempo. Jika nasabah terlambat membayar dan sudah melewati tanggal jatuh tempo ataupun sengaja menunda membayar kewajibannya sedangkan debitur mampu maka nasabah diberikan denda sebagai sanksi. Dalam fiqh memberikan denda sebagai sanksi diperbolehkan. (Julistia & Hayati, 2022)

Selain itu, risiko yang kerap terjadi yaitu faktor kemacetan. Faktor tersebut yang menjadikan pembiayaan murabahah menjadi bermasalah, sehingga perlu adanya penyelesaian terhadap pembiayaan yang bermasalah/kredit macet. Non Performing Finance (NPF) adalah pembiayaan yang bermasalah dimana tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan margin/bagi hasil dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian (Bara, 2018). Faktor yang menyebabkan terjadinya Non Performing Finance (NPF) di BMT disebabkan karena kesalahan dari petugas dari BMT kurang teliti dalam analisa awal dan survei sebelum pemberian pembiayaan hal ini menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Berikut ini data pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang :

**Tabel 1.1 Laporan Rekap Pembiayaan Bermasalah
Per Tanggal : 31 Desember 2022**

Keterangan	Jumlah Rek..	Jumlah Pembiayaan	Saldo Pembiayaan	Persen
Lancar	79	Rp. 2.304.700.000,00	Rp. 1.751.142.223,92	36,30%
Kurang Lancar	20	Rp. 488.000.000,00	Rp. 288.236.112,19	5,97%
Diragukan	32	Rp. 399.000.000,00	Rp. 311.147.224,95	6,45%
Macet	128	Rp. 5.691.700.000,00	Rp. 2.473.851.295,93	51,28%
JUMLAH	259	Rp. 8.883.400.000,00	Rp. 4.824.376.856,99	100,00%

Sumber : BMT UB Amanah

Pembiayaan yang bermasalah pada KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang adalah salah satunya pembiayaan murabahah yang ditunjukkan oleh rasio Non Performing Financing (NPF). Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan. Rasio NPF membandingkan tingkat risiko pembiayaan yang kurang lancar/tidak lancar dengan tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah adalah resiko yang terjadi dari peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah di bebaskan.

Kategori pembiayaan bermasalah, yaitu :

1) Lancar

Adalah pembiayaan yang tidak ada tunggakan Margin maupun angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal dan tidak diragukan sama sekali.

2) Kurang Lancar

Adalah pembiayaan yang mana pembayaran Margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, atau sangat tidak memadai jaminannya. Pada tahap ini belum tampak kerugian pada bank. Namun bila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemungkinan akan semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil untuk memperkuat bank, antara lain dengan mengurangi eksposur bank dan memastikan debitur juga mengambil tindakan yang berarti.

3) Diragukan

Adalah pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.

4) Macet

Adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan.

Strategi penyelesaian yang dilakukan BMT dalam menyelesaikan Non Performing Finance (NPF) ialah strategi pendekatan kekeluargaan, revitalisasi dengan penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo, persyaratan kembali (reconditioning) yaitu merubah persyaratan pembiayaan dan penataan kembali (restructuring) yaitu merubah jumlah pembayaran pembiayaan dengan memperkecil jumlah plafon pembayaran, bantuan manajemen, collection agent, penyelesaian melalui jaminan (Nurhalizah & Pohan, 2022). Oleh karena itu, dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah, maka risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah yang besar harus diperhitungkan oleh BMT untuk menjaga kesehatannya, dengan tidak menghindari produk yang berisiko tinggi tersebut, tetapi dengan melakukan antisipasi yang bisa menghindari sehingga dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.

Pembiayaan yang bermasalah pada KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang adalah salah satunya pembiayaan murabahah yang ditunjukkan oleh rasio Non Performing Financing (NPF). Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan. Rasio NPF membandingkan tingkat risiko pembiayaan yang kurang lancar/tidak lancar dengan tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan.

Pembiayaan Murabahah di BMT sesuai dengan teori bahwa untuk menganalisis pembiayaan bermasalah/macet harus memuat analisis Pembiayaan macet di BMT yaitu karena kurangnya pelayanan yang maksimal dari staf marketing kepada nasabah/anggota BMT sehingga dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah/pembiayaan macet di BMT. Penyebab pembiayaan macet di BMT terjadi karena pihak anggota atau luar dari pihak BMT salah satunya yaitu staf marketing yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada nasabah.

Selain itu, pembiayaan macet/bermasalah karena nasabah yang tidak bertanggung jawab atas tanggungannya dan banyak nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran. Selain itu, anggota pindah rumah dan tidak memberi tahukan kepada pihak BMT, anggota mengalami kebangkrutan dalam menjalankan usahanya. Dampaknya dapat mengurangi keuntungan BMT, perputaran uang tidak lancar dan target yang diinginkan BMT tidak tercapai. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, fakta yang ditemukan dilapangan pembiayaan murabahah di BMT dikategorikan sebagai berikut: lancar (menunggak 1 sampai 2 bulan), kurang lancar (menunggak 3 sampai 6 bulan), diragukan (menunggak 6 sampai 10 bulan), macet (menunggak 10 bulan ke atas).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengenal anggota secara personal dan seharusnya KSPPS BMT UB Amanah melakukan berbagai penelitian untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi dengan pembiayaan murabahah. Terlebih karena KSPPS BMT UB Amanah ini adalah sebuah BMT yang melayani masyarakat sekitar Laut Dendang yang memiliki ruang lingkup lebih kecil daripada bank umum yang telah mampu mengaplikasikan pembiayaan dengan akad murabahah.

Berdasarkan Uraian dan Permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam sebagaimana menganalisis, mengevaluasi dan menyusun tulisan ilmiah ini dengan Judul **“Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya penerapan manajemen risiko yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT UB Amanah.
- 2) Masih minimnya strategi yang dikembangkan BMT dalam menghadapi manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah.
- 3) Sedikitnya upaya dari BMT dalam meminimalisir risiko yang terkait dalam pembiayaan bermasalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Apakah penerapan manajemen risiko sudah diterapkan secara keseluruhan di BMT UB Amanah?
- 2) Strategi apakah yang dilakukan BMT dalam mengatasi manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah?
- 3) Apakah upaya yang dilakukan BMT dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko diterapkan secara keseluruhan di BMT UB Amanah.
- 2) Untuk mengetahui strategi yang dilakukan BMT dalam mengatasi manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah.
- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BMT dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh bagi berbagai pihak dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan yang bermanfaat serta pengalaman peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang diperoleh selama kuliah.

2) Bagi KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang

Diharapkan dapat dijadikan referensi serta memberikan masukan pemikiran serta informasi yang berguna bagi pimpinan BMT khususnya mengenai masalah yang penulis teliti.

3) Bagi Akademisi

Sebagai bahan rujukan dan sumber data sekunder bagi penelitian berikutnya, khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORETIS

Bab ini membahas mengenai deskripsi teori, penelitian terdahulu yang relevan, dan kajian penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai deksripsi penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata *to manage* yang berarti mengurus, mengelola, atau mengatur. Oleh sebab itu apabila sesuatu organisasi atau kelompok orang yang gagal mencapai tujuannya sering disebut *Mismanagement*, artinya salah urus, salah kelola atau salah pengaturan. Menurut Robbin dan Coulter (2002), manajemen merupakan suatu proses pelaksanaan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan dan/atau melalui orang lain. (Krisnandi, 2019)

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. (Andrianto, 2019)

Menurut (Hairul, 2020), manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu.

Manajemen risiko merupakan kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Lebih lengkapnya manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha (Alma, B. & Priansa, 2014).

Menurut Herman Dermawi, manajemen risiko yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha (Dermawi, 2008). Sedangkan menurut Adiwarmanto A. Karim, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Karim, 2013).

Adapun landasan hukum manajemen risiko berdasarkan Al-Qur'an :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Luqman: 34).

Dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan, tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadapnya (memitigasi risiko).

Lembaga keuangan mikro khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang disebut manajemen risiko (Karim, 2013).

Manajemen risiko bukanlah alat baru, melainkan telah banyak standar dan pedoman yang menjelaskan mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan komponen integral dari manajemen yang baik dan pengambilan keputusan pada setiap tingkat dalam suatu organisasi. Manajemen risiko berkaitan dengan membuat keputusan yang berkontribusi terhadap pencapaian dari tujuan suatu organisasi dengan menerapkan manajemen risiko pada tingkat aktivitas individual maupun area fungsional. Visi, misi dan tujuan organisasi mendapatkan dukungan lebih seiring dengan membudayanya manajemen risiko di organisasi tersebut. Manajemen risiko harus memenuhi prinsip dan pedoman yang telah ditentukan agar terjamin efektivitasnya dalam mendukung keberhasilan penerapan manajemen risiko dalam suatu Perusahaan (Sari et al., 2022).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan. Maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu tindakan dalam mengidentifikasi risiko-risiko secara terencana dan terukur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan, mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Secara terinci, proses manajemen risiko adalah dimulai dari identifikasi risiko dan toleransinya, pengukuran risiko dan penilaiannya, pemantauan dan pelaporan risiko, pengendalian dan penyesuaian risiko.

b. Proses Manajemen Risiko

Menurut Idroes, proses manajemen risiko secara berkesinambungan berlangsung mtanpa henti dalam mendukung aktivitas yang dilakukan organisasi meliputi identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.

- a. Identifikasi dan pemetaan risiko
- b. Kuantifikasi menilai/melakukan peringkat risiko
- c. Menegaskan profil risiko dan rencana manajemen risiko
- d. Solusi risiko/ implementasi tindakan terhadap risiko
- e. Pemantauan dan pengkinian/ kaji ulang risiko dan kontrol(Karim, 2013)

Menurut Adiwarmen A. Karim bahwa dalam pelaksanaannya proses manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko :

- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
 - 1) Karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional.
 - 2) Risiko dari produk dan kegiatan usaha.
- b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - 2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
- c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - 1) Evaluasi terhadap eksposur risiko.
 - 2) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.
- d. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank (Karim, 2013).

c. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha lembaga keuangan dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan. Secara garis besar manajemen risiko berfungsi, sebagai berikut:

- a. Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- b. Menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis.
- c. Menciptakan early warning system (sistem peringatan dini) untuk meminimalisir terjadinya risiko.
- d. Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan lembaga keuangan.
- e. Menunjang penciptaan atau pengembangan keunggulan kompetitif.
- f. Memaksimalkan kualitas aset (Karim, 2013).

Menurut William T. Thornholl tujuan dari manajemen risiko adalah untuk memproteksi asset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi potensi kerugian sebelum hal tersebut terjadi. Pembiayaan melalui asuransi atau cara lain atas kemungkinan rugi besar, atas kemungkinan bencana alam, keteledoran manusia atau karena keputusan pengadilan. Dalam praktiknya, proses ini mencakup langkah-langkah logis seperti mengidentifikasi risiko, pengukuran dan penilaian atas ancaman yang telah didefinisikan, pengendalian ancaman tersebut melalui eliminasi atau pengurangan, dan pembiayaan ancaman yang tersisa agar apabila kerugian tetap terjadi, organisasi tetap terus menjalankan usahanya tanpa terganggu stabilitas keuangannya (Tampubolon, 2004).

Adapun tujuan manajemen risiko terhadap lembaga keuangan syari'ah adalah:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable.
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko (Karim, 2013).

Dalam dunia finansial, risiko didefinisikan sebagai suatu kejadian atau adanya kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan pendapatan perusahaan atau cas flow (jangka pendek/medium atau jangka panjang). Dengan kata lain, potensi hasil dimasa mendatang bervariasi dari hasil yang diharapkan. Hasil yang dicapai tidak dapat digaransi dalam berbagai situasi, maka itulah risiko. Risiko ada dua kemungkinan, yakni risiko merupakan bahaya dan risiko merupakan peluang. Risiko memiliki keterkaitan erat dengan ketidakpastian, yakni ketidakpastian mengenai kerugian, meskipun terhadap risiko spekulatif tetapi manajemen risiko memiliki konsen dan kecenderungan besar terhadap perencanaan, tindakan pencegahan dan penanggulangan risiko yang terkait dengan kerugian (Supriyono, 2011)

d. Jenis-Jenis Risiko

1) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/ atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit muncul pada saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya secara penuh pada waktu yang telah disepakati (Tariqullah Khan dan Habib Ahmed,2008). Yang termasuk dalam risiko kredit adalah Risiko konsentrasi kredit, resiko ini timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan

dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank.

2) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah Risiko yang melekat pada instrumen dan aset yang diperdagangkan di pasar. Risiko pasar antara lain pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana, dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

3) Risiko Likuiditas

Risiko ini muncul akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya dalam jatuh tempo. Risiko ini juga bisa muncul akibat sulitnya bank untuk mendapatkan dana cash pada biaya yang wajar, baik melalui pinjaman (Risiko likuiditas pendanaan dan pembiayaan) atau menjual aset (Risiko likuiditas aset).

4) Risiko Operasional

Risiko ini bisa muncul akibat kesalahan atau kecelakaan yang bersifat manusiawi dan teknis. Ini merupakan Risiko kerugian yang secara langsung maupun tidak langsung dihasilkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses, faktor manusia, teknologi.

5) Risiko Hukum

Risiko hukum berhubungan dengan Risiko tidak terlaksananya kontrak.¹⁶ Risiko ini diakibatkan oleh tuntutan hukum dan/ atau kelamahan aspek yuridis, antara lain disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, dan kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6) Risiko Reputasi

Risiko ini diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan stake holder yang bersumber dari persepsi/ rumor negative terhadap bank, antara lain melalui pemberitaan media serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

7) Risiko Strategik

Risiko ini diakibatkan oleh ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan strategic serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif, dan/ atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik antar level strategik

e. Pengendalian Risiko

Selain jenis-jenis risiko terdapat pengendalian risiko risiko-risiko tersebut telah di kategorikan sesuai dengan tingkatan levelnya, berdasarkan high risk, dan low risk. High risk adalah risiko dengan pengaruh yang paling tinggi dibandingkan dengan lainnya, risiko ini termasuk risiko yang memiliki tingkatan paling berbahaya sehingga harus diselesaikan secepatnya. Low risk adalah risiko dengan pengaruh yang paling kecil dibandingkan dengan lainnya, sehingga dengan kebijakan tertentu risiko ini dapat diabaikan.

Oleh karena itu, perlunya melakukan pengendalian risiko selama tahap ini. Pengendalian risiko adalah tahap yang menentukan langkah-langkah yang perlu diambil, yaitu memberikan controlling dan pengendalian risiko yang sesuai atau tergantung pada tingkat keparahan masing-masing risiko.

f. Pengelolaan Manajemen Risiko Koperasi Syariah

Pengelolaan manajemen resiko pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dengan mengenalkan tentang usaha dan peran simpan pinjam yang dilakukan oleh KSP(Koperasi Simpan Pinjam)/USP(Unit Simpan Pinjam), berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelola KSP/USP dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola manajemen resiko yang memadai, agar usaha simpan pinjam yang dilakukan KSP/USP bisa tetap eksis. Secara umum resiko yang dihadapi oleh KSP/USP bisa dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu : a) resiko keuangan yang tercermin dari usaha simpan pinjam, bila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan kerugian usaha, b) resiko operasional ini lebih berhubungan dengan proses simpan pinjam dan dampak dari kebijakan dan prosedur, sistem internal, teknologi, keamanan informasi dsb, c) resiko yang berhubungan dengan lingkungan bisnis seperti pengaruh kebijakan ekonomi, faktor hukum dsb.

Pemerintah sebagai institusi yang bertanggungjawab atas perkembangan KSP/USP melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah mengeluarkan peraturan yang tertuang dala Permen kop & UKK no 17/Per/Men.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi dan Permenkop &UKM no 20/Per/Men.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi. Dengan kedua peraturan tersebut pemerintah berupaya untuk mendorong agar KSP/USP bisa dikelola dengan secara lebih transparan dan lebih baik. Sebagaimana diketahui, kegiatan usaha KSP/USP mempunyai kemiripan dengan usaha yang dilakukan oleh BPR, merujuk pada Soedarto (2007), maka jenis resiko yang dihadapi KSP/USP antara lain adalah :

a. Resiko Pinjaman adalah resiko yang terjadi saat pinjaman atau pembiayaan tersebut dicairkan. Resiko ini muncul karena adanya wan prestasi dari peminjam yang tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Semakin besar jumlah resiko pinjaman, maka akan memicu munculnya resiko likuiditas dan resiko suku bunga pinjaman

b. Resiko Likuiditas, adalah resiko yang terjadi karena dipicu oleh kegagalan manajemen KSP/USP dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Jika manajemen tidak bisa memberdayakan anggota/calon anggota yang ditujukan untuk menghimpun dana, maka KSP/USP akan menghadapi kenyataan adanya penarikan dana simpanan besar-besaran dan bisa berujung fatal bagi KSP/USP tersebut.

c. Resiko Suku Bunga, resiko ini muncul karena naiknya suku bunga simpanan/dana, di sisi lain KSP/USP tidak bisa serta merta menaikkan suku bunga pinjaman dikarenakan KSP/USP biasanya memberikan pinjaman angsuran dengan memakai suku bunga flat dan bersifat tetap selama jangka waktu pinjaman. Lain halnya jika pinjaman tersebut berupa pinjaman berjangka atau sebrakan. Akibatnya, KSP/USP akan mengalami penurunan net profit margin.

d. Resiko Operasional, adalah resiko yang disebabkan operasional KSP/USP yang tidak efisien, tidak efektif, tidak ekonomis, tidak tertib dan tidak aman. Ketidakefisienan dari operasional KSP/USP akan terlihat dari rasio BOPO yang tinggi serta tidak tercapainya program-program kerja KSP/USP

e. Rasio Modal atau biasa disebut resiko solvabilitas. Resiko ini timbul sebagai akibat rendahnya rasio kecukupan modal, sehingga akan berpengaruh terhadap penilaian tingkat kesehatan KSP/USP.

Selanjutnya peserta pelatihan diberi cara-cara pengelolaan terhadap resiko yang perlu diterapkan dalam praktek sehari-hari. Pengelolaan tersebut dimulai dari:

a. Manajemen resiko bunga akan perlu dilakukan dengan cara mengukur net interest income, semakin tipis net interest income yang diperoleh KSP/USP, maka semakin tinggi resiko yang dihadapi. Dalam melakukan perhitungan besarnya net interest income digunakan gap untuk jangka waktu tertentu, kemudian hasilnya akan dipakai untuk menilai seberapa besar perubahan net interest income sebagai akibat perubahan suku bunga. Dalam neraca KSP/USP dikenal adanya asset yang berbunga (biasa disebut Rate Sensitive Assets/RSA) dan liabilitas yang berbunga (Rate Sensitive Liabilities/RSL). Aset dan liabilitas inilah yang perlu diwaspadai karena sangat peka dengan perubahan suku bunga.

b. Manajemen likuiditas focus pada empat kegiatan yaitu perlunya mengelola aset likuid dengan prinsip tingkat idel yang rendah untuk itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing KSP/USP, menjamin tersedianya dana yang dibutuhkan untuk jangka waktu tujuh hari ke depan, menjaga likuiditas dalam jangka panjang dan mengelola dana secara harian. Jadi yang menjadi tantangan dari manajemen likuiditas adalah bagaimana caranya mendapatkan sumber dana yang semurah mungkin dan selanjutnya menempatkan kelebihan dana untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi sesuai dengan batas-batas yang dapat diterima oleh KSP/USP

c. Manajemen harga adalah bagian terpenting dalam manajemen resiko, hal ini dikarenakan KSP/USP harus menetapkan harga atas masing-masing produk yang terdiri atas produk simpanan dan produk pinjaman yang akan ditawarkan kepada anggota dan calon anggota. Jika harga produk simpanan terlalu mahal, maka membawa konsekwensi KSP akan mengalami kesulitan dalam menjual produk pinjaman, karena KSP harus menetapkan harga produk pinjaman yang lebih tinggi, sehingga tidak kompetitif. Demikian halnya jika KSP/USP memiliki banyak pinjaman bermasalah, hal ini juga akan berpengaruh terhadap harga produk pinjaman yang ditawarkan ke anggota dan calon anggota. Dengan demikian tujuan manajemen harga adalah menunjang kegiatan manajemen aset dan liabilitas (ALMA), melakukan penetrasi pasar dan menunjang pendapatan KSP/USP.

d. Manajemen resiko pinjaman lebih banyak terkait dengan pinjaman bermasalah yang disebut dengan non performance loan. Semakin tinggi pinjaman bermasalah yang dihadapi KSP/USP akan memperburuk arus kas yang masuk, sehingga jika tidak ditangani secara serius oleh manajemen dapat memicu timbulnya resiko likuiditas dan resiko yang lain. Berkaitan dengan Perdep bidang pengawasan no 6/2016, maka sebaiknya KSP/USP membentuk cadangan pinjaman tidak tertagih yang dihitung setiap akhir bulan. Merujuk pada Permen Kop & UKM No15/Per/Men.KUKM/IX/2015 khususnya pasal 23 disebutkan bahwa pemberian pinjaman harus memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat, besarnya bunga pinjaman harus ditetapkan oleh rapat anggota dan pemberian pinjaman wajib diprioritaskan bagi anggota KSP/USP. Sedangkan pasal 25 disebutkan bahwa KSP/USP diperkenankan untuk meminta jaminan tambahan dan mengasuransikan jaminan tambahan yang diberikan oleh peminjam.

e. Manajemen resiko operasional lebih banyak berbicara tentang bagaimana seharusnya KSP/USP beroperasi secara efisien, ekonomis, efektif, aman dan tertib. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto merupakan cerminan dari ketidak

efisienan operasional KSP/USP, sedangkan efektif ditunjukkan dengan rasio antara realisasi dengan target. Resiko operasional muncul sebagai akibat dari lemahnya internal control dan internal audit, sehingga setiap penyimpangan yang terjadi tidak bisa dideteksi sedini mungkin.

f. Manajemen resiko modal berperan dalam menyeimbangkan antara risk dan return. Dengan kemampuan meningkatkan modal, maka akan mengurangi resiko, sehingga memberikan kesempatan bagi KSP/USP untuk berkembang. Keputusan mendasar terkait dengan permodalan adalah seberapa besar hal-hal yang terkait dengan modal optimum diperlukan oleh KSP/USP. Merujuk pada Perdep bidang Pengawasan no 6 tahun 2016, kebutuhan modal minimum KSP/USP diukur dengan memakai rasio kecukupan modal

2. Pembiayaan Murabahah

a. Konsep Pembiayaan

Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Nasution, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 Nomor 12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2012).

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah maupun BMT, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukah oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui

pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, sehingga kerugian dapat dihindari (Ismail, 2011).

Dalam buku yang ditulis oleh (Muhammad, 2005) pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu pembiayaan juga tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu samasama menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi di bank konvensional dana yang diberikan kepada nasabah tidak jelas arahnya, sedangkan pembiayaan di bank Syariah nasabah benar-benar dikontrol tentang penggunaan dana untuk apa dan jenis usahanya selalu ditinjau, selain itu bank Syariah juga lebih menguntungkan karena yang diberikan bank adalah keuntungan bersih dengan melihat prosentase kesepakatan dari awal akad (Dahrani, 2014).

Pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan kepada pihak bank, lembaga, atau perorangan, guna untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak yang membutuhkan seperti nasabah, dengan menggunakan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pemberian pendanaan pada bank konvensional dan bank syariah memang sangat jauh berbeda. Dapat kita lihat dari pengontrolan dana yang telah diberikan oleh bank konvensional dan bank syariah. Jika bank konvensional tidak mengawasi dana yang sudah diberikan kepada nasabah. Maka bank syariah, akan mengawasi dana yang sudah diberikan pada si nasabah. Jika memang benar dana tersebut akan digunakan untuk usaha, maka bank syariah akan terus mengawasi dan memberi pelatihan kepada si pengusaha guna untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha yang sedang dijalankan (Riyan Pradesyah, 2019).

Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang

kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur (Melina, 2018).

b. Konsep Murabahah

Menurut M. Syafi'i Antonio dalam bukunya mengartikan bahwa Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus memberikan pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, menentukan lama pembiayaan dan besar angsuran yang akan diangsur (Antonio, 2003). Murabahah didefinisikan oleh para Fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Karakteristik murabahah adalah penjual harus memberi tahu harga yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup di gemari BMT karena karakternya yang profitable, mudah dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (mark-up) yang disepakati bersama (Wiroso, 2005).

Murabahah merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Walaupun akad murabahah ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas (Melina dan Zulfa, 2020).

Sedangkan menurut Haitam dalam jurnal (Haryoso, 2017) murabahah adalah sebuah pergeseran kepemilikan sesuatu yang dimiliki yang kemudian dijual dengan harga pertama lalu diberikan sedikit tambahan keuntungan. Dari beberapa definisi di atas pada dasarnya sama, yakni murabahah merupakan kegiatan jual beli dimana penjual

memberitahukan atau menceritakan biaya perolehan barang yang sesungguhnya kepada konsumen lalu ditambahkan keuntungan atas penjualan barang tersebut berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

c. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pendanaan yang diberi oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga dengan akad murabahah. Pembiayaan dalam perbankan Islam istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif, artinya penanaman dana bank Islam baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah (Rivai, 2007).

d. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- a. Pelaku akad yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga).
- c. Shighah, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat akad murabahah, antara lain :

- a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian) baik kedua belah pihak.
- b. Mengetahui besarnya keuntungan, mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (tsaman), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.
- c. Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Jika modal dan benda-benda yang tidak memiliki kesamaan, seperti barang dagangan, selain dirham dan dinar, tidak boleh diperjual belikan dengan cara murabahah oleh pihak yang tidak memiliki barang dagangan. Hal ini karena murabahah adalah jual beli dengan harga yang sama dengan harga pertama, dengan adanya tambahan keuntungan dalam sistem murabahah.

d. Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama. Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem murabahah. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta ribahukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.

e. Transaksi pertama haruslah sah secara syara (Wiroso, 2005).

e. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

1) Al-Quran Surat An-nisa 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu"

Dalam surat An-Nisa ayat 29 merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka. Memakan dengan cara yang bathil maksudnya adalah memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya dan hal-hal yang dilarang Allah SWT. Akan tetapi diperbolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak (atas suka sama suka), dalam jual beli diperbolehkan kita untuk mengambil keuntungan dari barang yang diperjualbelikan sesuai dengan akad diawal.

2) Al-Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
(قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al- Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban)

f. Ketentuan Pembiayaan Murabahah

Ketentuan murabahah diatur pula dalam Fatwa DSN No.04/SDSN-MUI/IV/2000 yaitu:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang dijual-belian tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau keseluruhan harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembeli ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian barang dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- f. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- g. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- h. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (Wiroso, 2005).

3. Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Bayt Al-Maal wa At-Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Ridwan, 2013).

Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.

Pada fungsi kedua dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Baitul Maal wa at-Tamwil disingkat dengan BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Bait al-Maal dan Baitul tamwil. Bait al-maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit. Seperti zakat, sedekah, infaq. Sedangkan Baitul tamwil merupakan suatu wadah yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang bersifat profit dengan memakai sistem profit and loss sharing. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, sedekah dan infaq serta menyalurkannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syariat Islam (A.Djazuli, 2002).

Menurut Azis menjelaskan bahwa BMT adalah lembaga usaha kecil kebawah berdasarkan sistem bagi hasil dan jual beli dengan memanfaatkan potensi jaminan dalam lingkungannya sendiri (Aziz, 2000). Maka, dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari bait al-maal yang ada pada masa Rasulullah SAW dan Khlifah al-Rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur, pendayagunaan harta zakat, sedekah, infaq juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank. BMT selain berfungsi sebagai lembaga keuangan juga dapat berfungsi sebagai lembaga

ekonomi, sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi, ia berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan industri dan pertanian.

b. Ciri-Ciri Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

Ciri-ciri BMT ini diungkapkan dalam redaksi yang berbeda-beda oleh para ilmuwan. Muhammad menjelaskan bahwa BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Muhammad, 2000) :

- 1) Lembaga ini haruslah mudah untuk didirikan, artinya lembaga ini harus sederhana untuk dapat ditangani dan dimengerti oleh pengusaha yang sebagian besar berpendidikan S1 atau setingkat.
- 2) Semua yang terlibat memiliki motivasi kuat untuk bukan saja mendirikan, tetapi juga membina dan mengembangkan lebih lanjut, oleh karena itu lembaga tersebut harus berkaitan dengan kepentingan yang mendasar dari pemiliknya.
- 3) Lembaga ini tidak saja memiliki aturan-aturan kerja yang lentur, efisien dan efektif, tetapi juga mandiri.
- 4) Transaksi-transaksi bisnis semuanya dilakukan atas dasar bagi hasil (mudharabah).
- 5) BMT tempat mencerdaskan kehidupan pengusaha kecil melalui kegiatan ikrq dan penggalangan kedalam yang dilakukan secara kontinyu.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka / penelitian terdahulu dimaksudkan agar pokok masalah yang diteliti memiliki relevansi (sesuai atau tidak sesuai) dengan sejumlah teori yang telah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan bahan komplementer dalam penelitian ini dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Arniah, 2017)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin	Koperasi konsumen Syariah Arrahman belum menerapkan Peraturan OJK No.1/Pojk.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
2	(Hasanah et al., 2015)	Risiko akad murabahah serta pengelolaan risiko akad murabahah pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo, kabupaten Banyuwangi	Hasil dari penelitian ini adalah praktek pembiayaan yang berbasis jual beli dengan menggunakan akad murabahah yang ada di BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3	(Wandayanik, 2015)	Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Bni Syariah	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk implementasi manajemen risiko

		Kantor Cabang Pembantu Mojokerto	pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto telah terlaksana dengan baik.
4	(Mughtar, 2021)	Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah memiliki beragam risiko yaitu: risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi
5.	(Subaidi & Ikmalul Ihsan, 2019)	Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalah, Cabang Pembantu Olean Situbondo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kerugian adalah tingginya jumlah pembiayaan bermasalah mulai dari kurang lancar.

Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dengan Analisis Implementasi Manajemen risiko Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang belum diteliti pada kajian terdahulu. Penelitian yang akan diteliti memiliki persamaan objek yang sama yaitu tentang Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian dari teori yang ada, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran yang dapat digunakan untuk mempermudah peneliti terhadap jalan pemikiran masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka konseptual yang dikembangkan adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang antara mitra dengan BMT dengan menyatakan harga beli/harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Namun, pembiayaan murabahah tidak dapat terhindarkan dari adanya risiko. Salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah/pembiayaan macet. Maka dari itu, perlunya penerapan Manajemen Risiko disebabkan karena adanya Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Murabahah di BMT.

Selain itu, permasalahan tersebut mencakup anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada BMT seperti yang telah disepakati atau diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Pembiayaan bermasalah sangat mungkin terjadi dikarenakan oleh kesalahan analisis pembiayaan. Dalam hal ini bagian analisis prosedur pembiayaan dan survey yang paling bertanggung jawab. Maka dibantu bagian penagihan, analisis dan survey harus menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

Faktor penyebab pembiayaan macet di BMT terjadi karena pihak anggota atau luar dari pihak BMT salah satunya yaitu staf marketing yang menjadi penyebab Pembiayaan macet/bermasalah karena nasabah yang tidak bertanggung jawab atas tanggungannya dan banyak nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran. Selain itu, anggota pindah rumah dan tidak memberi tahu kepada pihak BMT, anggota mengalami kebangkrutan dalam menjalankan usahanya. Dampaknya dapat mengurangi keuntungan BMT, perputaran uang tidak lancar dan target yang diinginkan BMT tidak tercapai.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, fakta yang ditemukan dilapangan pembiayaan murabahah di BMT dikategorikan sebagai berikut: lancar (menunggak 1 sampai 2 bulan), kurang lancar (menunggak 3 sampai 6 bulan), diragukan (menunggak 6 sampai 10 bulan), macet (menunggak 10 bulan ke atas).

Maka dari itu, setelah dianalisis secara mendalam yaitu kurangnya dalam mengetahui karakter nasabah, kurang informasi tentang keadaan nasabah, kualitas itikad baik dari nasabah, kepercayaan pada nasabah tidak selamanya berlaku dengan baik, karena sering kali disalahgunakan, perubahan karakter nasabah, nasabah yang awalnya bagus dalam memenuhi kewajibannya tapi dalam perjalanan pembayaran angsuran berubah jadi tidak lancar karena nasabah lebih mementingkan kebutuhan yang lain, kegagalan usaha nasabah, biasanya disebabkan karena ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Hal ini dapat dilihat dari adanya tidak efektifnya kontrol dan biaya pengeluaran, serta utang yang sulit ditagih. Faktor-faktor diatas menyebabkan usaha nasabah menurun atau bahkan mengalami bangkrut.

Oleh karena itu perlu adanya Analisis Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabahah yang bermasalah di BMT. Upaya-upaya yang harus dilakukan BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah/macet dalam rangka membantu nasabah atau anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya, yaitu :

- 1) Reschedulling (penjadwalan kembali): perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah/anggota atau jangka waktunya. Penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah/anggota yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya.
- 2) Reconditioning (persyaratan kembali): perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah/anggota yang harus dibayarkan kepada bank.
- 3) Restructuring (penataan kembali): upaya penyelesaian yang dilakukan oleh bank guna menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi manajemen risiko perlu dilakukan pada pembiayaan Murabahah disebabkan karena terdapat pembiayaan macet yang ditemukan di BMT. Hal itu terjadi karena pihak anggota atau luar dari pihak BMT salah satunya tim staf marketing yang kurang melakukan survey pada nasabah BMT sehingga menjadi penyebab pembiayaan macet sehingga berdampak pada nasabah yang tidak bertanggung jawab atas tanggungannya dan banyak nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran. Oleh karena itu, perlu adanya Analisis Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabahah yang bermasalah di BMT. Upaya yang harus dilakukan BMT dalam mengatasi pembiayaan macet yaitu dengan menerapkan prinsip 3R (Reschedulling, Reconditioning, Restructuring).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dalam mendapatkan informasi dan menggambarkan upaya dalam bentuk tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar hasilnya berdasarkan pada pengamatan penulis dengan ciri khas tersendiri, dimana penulis menjadi instrumen kecil peneliti, analisis data bersifat induktif dan menekankan makna.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya. Jadi diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah, sehingga penerapan manajemen risiko dilakukan secara efektif dan menyeluruh di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

- 1) Data primer merupakan sumber data yang didapat dari sumber pertama yaitu individu atau perorangan yang dilakukan dengan cara wawancara. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu wawancara langsung kepada pimpinan BMT, sekretaris BMT, bagian pembiayaan/marketing BMT, dan nasabah BMT.
- 2) Data sekunder merupakan sumber data yang didapat dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, literatur, dan artikel yang di peroleh dari website atau data yang berasal dari orang- orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, namun data-data ini mendukung pembahasan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Wawancara yaitu agar peneliti dapat mengetahui informasi secara menyeluruh untuk memperoleh informasi mengenai Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang.
- b) Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dan responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Teknik angket merupakan sekumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan-pertanyaan tersebut.
- c) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan maupun gambar-gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar seperti foto dan gambar hidup.

E. Definisi Operasional

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
1.	Manajemen Risiko	Menciptakan risiko pembiayaan yang memadai	- Pengawasan aktif oleh pihak BMT dalam menangani manajemen risiko	Likert
		Kebijaksanaan dan prosedur pemberian pembiayaan yang lengkap & mutakhir	- Persetujuan pembiayaan - Pengadministrasian file pembiayaan - Pengendalian risiko Pembiayaan	Likert

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
		Proses Manajemen Risiko	- Identifikasi jenis-jenis risiko - Pengendalian manajemen risiko	Likert
		Menganalisis nasabah untuk memudahkan pemanduan dan pengkajian manajemen risiko pembiayaan	- Penilaian dalam menganalisis nasabah - Sistem informasi manajemen lembaga keuangan	Likert
2.	Pembiayaan Murabahah	Proses Pembiayaan	- Jumlah pembiayaan - Tujuan pembiayaan - Pemenuhan kewajiban	Likert

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah teknik yang dapat mengubah data menjadi sebuah informasi tertulis yang dijabarkan dengan kata-kata yang membentuk sebuah kalimat. Teknik analisis data yang digunakan pada saat penelitian berupa data hasil dari teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, analisis data dan studi pustaka.

G. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang didapat bisa dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan fakta yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dalam teknik pemeriksaan ini terdapat beberapa keabsahan temuan. Adapun pemeriksaan keabsahan data yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan adalah teknik pemeriksaan keabsahan yang pengumpulan datanya menggabungkan sejumlah teknik pengumpulan data yang berbeda dengan sumber data yang ada, dengan kata lain membandingkan beberapa teori yang terkait secara langsung dengan data penelitian. Triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu metode, teori dan sumber data.

2. Kecukupan Bahan Referensial

Adanya pendukung dalam penelitian ini untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti, contohnya data hasil wawancara dengan adanya bukti dokumentasi foto.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah

Baitul Maal Wat Tamwil UB Amanah Syariah berdiri pada tahun 2000 dari ide para tokoh umat yang terhimpun dalam pengajian MTA SUMUT (Majelis Tafsir Al-Quran) yang mana perlu dilakukan peningkatan ekonomi dikalangan warga pengajian MTA, maka dibentuklah koperasi secara teratur, rapi dan profesional maka Koperasi Amanah masuk binaan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dan KEMENKOP dan UKM SUMUT, serta aktifitasnya secara komputerisasi. Pada pertengahan tahun 2011 koperasi Amanah resmi berbadan hukum. Awal tahun 2012 koperasi Amanah mulai go public dengan melayani warga sekitar yang sebelumnya hanya khusus warga pengajian MTA saja. Tuntutan dari aturan pemerintah, maka awal tahun 2012 melakukan PAD menjadi KSPSS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) yang sebelumnya hanya koperasi serba usaha.

Pada awal pertumbuhannya Baitul Maal Wat Tamwil UB Amanah Syariah banyak mengalami hambatan baik intren maupun ekstren. Secara internal BMT kekurangan modal, fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) sangat terbatas dan SDM yang belum telatih. Maka pada awal berdirinya, modal didapatkan dari para pedagang sepre yang dikumpulkan (iuran) dan ditampung di koperasi atau bakal dari BMT UB Amanah.

Dari segi eksternal sosialisasi sangat sulit karena sebagai lembaga yang baru dan spesifik (syariah) juga trauma masyarakat adanya bank gelap. Legalitas belum ada serta persaingan dengan lembaga-lembaga keuangan yang sudah maupun baik modalnya, kinerja maupun sumber daya manusia. Namun semua kendala itu tidak menjadi penghambat baik pengelola, serta menjadi tantangan dan peluang untuk memperbaiki kinerjanya.

Selanjutnya, kurang lebih setengah tahun berjalan, mulailah dilakukan pembenahan antara lain:

- a) Restrukturisasi pengurus dan pengelola
- b) Pelatihan SDM yang dilakukan oleh PINBUK
- c) Pengurus sertifikat koperasi (SO)
- d) Serta sosialisasi yang lebih terbuka

Setelah itu kinerja BMT mulai bangkit sehingga kepercayaan masyarakat semakin baik dan pada tahun 2011 BMT UB Amanah Syariah telah mendapat pengesahan akta pendirian koperasi dengan keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan SK nomor: 518.503/19/BH/11/KK/2011. Dan sudah terdaftar di Dinas Perpajakan dengan NPWP nomor: 31.41.582.9.125.000.

Selanjutnya optimisme dan suasana kerja serta penerimaan masyarakat semakin baik, sehingga Baitul Maal Wat Tamwil UB Amanah Syariah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu dalam upaya pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil UB Amanah Syariah telah membuka kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan, instansi atau lembaga lainnya yang seiring dengan visi dan misi BMT antara lain: Depkop dan UKM, Disnaker, Kadin, PNM, dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Kemudian dari itu, Baitul Maal Wat Tamwil UB Amanah Syariah berupaya membenahi diri untuk menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang kuat, kokoh dan dipercaya umat: Pelayanan prima (cepat, antar jemput tabungan dan persahabatan, sistem komputerisasi, pelatihan SDM, membangun mitra dengan lembaga luar serta peningkatan kualitas keimanan dan keislaman mengelola, termasuk penambahan modal. Semua ini dilakukan dengan harapan lembaga BMT dapat menjadi salah satu solusi keterbelakangan umat.

Hingga saat ini jumlah nasabah Baitul Maal Wat Tamwil UB Amanah Syariah semakin bertambah, yang awalnya hanya anggota pengajian MTA saja sekarang sudah bertambah mencapai 1079 orang di akhir bulan Oktober 2019.

Wilayah kerja BMT UB Amanah Syariah juga sudah mencakup seluruh daerah yang ada di Sumatera Utara yang terdiri dari beberapa unit seperti:

- a) Unit Daerah Medan Kota
- b) Unit Daerah Percut Sei Tuan
- c) Unit Daerah Medan Helvetia
- d) Unit Daerah Langkat
- e) Unit Daerah Simalungun
- f) Unit Daerah Binjai
- g) Unit Daerah Patumbak
- h) Unit Daerah Medan Polonia
- i) Unit Daerah Stabat
- j) Unit Daerah Karo
- k) Unit Daerah Cinta Rakyat
- l) Unit Daerah Sidamanik
- m) Unit Daerah Batu Bara
- n) Unit Daerah Tanah Seribu, dan lainnya.

2. Visi dan Misi BMT UB Amanah Syariah

a Visi

Adapun yang menjadi visi BMT UB Amanah Syariah yaitu: Menjadi koperasi syariah yang sehat, mandiri, profesional dan terpercaya yang mampu mensejahterakan anggotanya.

b Misi

Adapun yang menjadi misi BMT UB Amanah Syariah yaitu:

- 1) Memberikan layanan bisnis kepada anggota yang profesional dan menciptakan sinergi bisnis yang positif.
- 2) Menumbuh kembangkan pelaku usaha mikro/kecil agar tangguh dan profesional dalam tekad mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- 3) Berperan serta dalam menciptakan ekonomi yang maslahat.

Visi dan Misi BMT UB Amanah dapat dikatakan sudah terealisasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kemampuan pihak BMT UB Amanah memberikan bantuan permodalan bagi para pelaku UMKM. Selain itu sistem yang digunakan pihak BMT juga menggunakan sistem yang sesuai dengan syariat Islam yang jauh dari riba dan juga cicilan yang ringan.

Adapun program BMT UB Amanah Syariah yaitu:

- a Penggalangan simpanan/tabungan untuk menolong diri sendiri dan saudara sesama Pengusaha Kecil/Mikro.
- b Pengembangan Usaha Kecil/Mikro melalui Fasilitas pembiayaan/Kredit untuk modal usaha dan pendampingan manajemen serta pengembangan jaringan.
- c Pengembangan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah.

3. Logo dan Makna BMT UB Amanah



Gambar 4.1 Logo BMT UB Amanah

Makna dari logo BMT UB Amanah, yaitu :

- a. Warna dasar (background) hijau pucuk daun/hijau muda. Bermakna menciptakan suasana yang Islami, nyaman dan sejuk dalam segala aktifitas yang dijalankan oleh KSPPS BMT UB AMANAH.
- b. Huruf UB yang bergabung jadi satu (satu senyawa). Bermakna usaha yang dijalankan dalam satu kesatuan/kebersamaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan oleh apapun juga.
- c. Huruf UB berwarna biru laut dengan garis luar warna merah. Bermakna bahwa diharapkan UB bisa berkembang pesat dan melimpah aset-asetnya sebagaimana melimpahnya air laut. Sedang garis merah

diluarnya, UB harus berani untuk maju terus.

- d. Huruf UB di dalam bingkai segi lima dengan garis luar warna merah.

Bermakna bahwa segi lima adalah simbol shalat lima waktu dan juga menggambarkan lima sila dari Pancasila yang berarti bahwa UB dan segala aktivitasnya tetap berlandaskan pada nilai-nilai shalat lima waktu serta tidak bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila garis luar warna merah melambangkan keberanian untuk menghadapi kondisi zaman yang bagaimanapun juga.

- e. Tulisan USAHA BERSAMA AMANAH berwarna biru garis luar merah.

Bermakna bahwa UB merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik dengan baik dan UB harus berjalan diatas rel Syari'at Islam yang dihayati dan diamalkan secara mendalam. Serta diharapkan UB bisa berkembang pesat dan melimpah aset-asetnya sebagaimana melimpahnya air laut. Sedangkan garis merah diluarnya, UB harus berani untuk maju terus pantang mundur.

4. Tujuan BMT UB Amanah

Adapun tujuan KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang yaitu:

- a) Meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, khususnya pengusaha kecil.
- b) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- c) Mendorong sikap hemat dan suka menabung.
- d) Menciptakan sumber pembiayaan dan menyediakan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- e) Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

5. **Filosofi BMT UB Amanah**

BMT UB Amanah Syariah memiliki dua filosofi diantaranya:

- a) Kemiskinan hanya bisa dientaskan oleh orang miskin itu sendiri BMT hanya memfasilitasi.
- b) Firman Allah SWT: “Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya” (QS. Ar-Ra‘d: 11).

6. **Jenis-Jenis Pembiayaan di BMT UB Amanah**

a. Pembiayaan Mudharabah

Merupakan akad kerja sama antara BMT (shahibul maal) dengan mitra selaku pengelola usaha (mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak.

b. Pembiayaan Murabahah

Merupakan akad jual beli barang antara mitra dengan BMT dengan menyatakan harga beli/harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. BMT membelikan barang-barang kebutuhan mitra atau BMT memberi kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dan diangsur selama jangka waktu tertentu.

c. Pembiayaan Kredit Modal Kerja (KMK)

Merupakan pembiayaan modal kerja (KMK) dengan akad jual beli antara BMT dengan mitra dengan ketentuan mitra membayar margin/keuntungan kepada BMT setiap bulan/minggu dan diakhir kontrak mitra mengembalikan modal keseluruhan ditambah margin/keuntungan terakhir.

d. Pembiayaan Qordul Hasan (Talangan)

Merupakan pembiayaan talangan yang diberikan kepada mitra, dalam

ketentuan pembiayaan ini BMT tidak menambah hasil pada mitra namun diawal realisasi pencairan pembiayaan, mitra dikenakan dana ujroh/administrasi (fee qord). Pembiayaan ini berikan kepada selain untuk modal usaha atau jual beli. Misal untuk biaya berobat ke Rumah Sakit, biaya untuk membayar anak kuliah dan lainnya.

7. Produk-Produk Tabungan BMT UB Amanah

- 1) Produk Tabungan Dengan Bagi Hasil
 - a. Tabungan Berjangka (Deposito Mudharabah)

Deposito Mudharabah merupakan tabungan berjangka dengan prinsip yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangkawaktu yang disepakati. Pilihan jangka waktu yang dapat dipilih adalah:

Jangka Waktu (Bulan)	Persentase (%)	
	BMT	Mitra
1	50	50
3	45	55
6	40	60
12	35	65
24	30	70

Tabel 4.1

Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

- b. Tabungan Amanah

Tabungan Amanah merupakan tabungan umat yang pemasukan maupun penarikan tabungan bisa dilakukan setiap saat pada jam buka kas BMT. Simpanan dengan prinsip mudharabah ini dengan kesepakatan 75% BMT: 25% Mitra.

c. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban merupakan tabungan yang dialokasikan untuk pembelian hewan qurban. Penarikannya dilakukan satu kali menjelang ibadah qurban. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan dengan nisbah 72% BMT: 28% Mitra.

d. Tabungan Haji

Tabungan Haji merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi mereka yang merencanakan ibadah haji. Penarikan dilakukan satu kali. Tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah sehingga mendapatkan bagi hasil setiap bulan dengan nisbah 72% BMT: 28% Mitra.

2) Produk Pembiayaan (Penyaluran Dana)

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan akad jual beli barang antara mitra dengan BMT dengan menyatakan harga beli/harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. BMT membelikan barang-barang kebutuhan mitra atau BMT memberi kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dan diangsur selama jangka waktu tertentu.

b. Pembiayaan Kredit Modal Kerja (KMK)

Pembiayaan Kredit Modal Kerja (KMK) merupakan akad jual beli antara BMT dengan mitra dengan ketentuan mitra membayar margin/keuntungan kepada BMT setiap bulan/minggu dan diakhir kontrak mitra mengembalikan modal keseluruhan ditambah margin/keuntungan terakhir.

c. Pembiayaan Qardul Hasan (Talangan)


Pembiayaan qardul hasan merupakan pembiayaan talangan yang diberikan kepada mitra, dalam ketentuan pembiayaan ini BMT tidak menambah hasil pada mitra namun diawal realisasi pencairan pembiayaan, mitra dikenakan dana ujroh/administrasi (fee qord). Pembiayaan ini diberikan selain untuk modal usaha atau jual beli. Misalnya untuk biaya berobat ke rumah sakit, biaya untuk membayar anak kuliah dan lainnya.

d. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah Merupakan akad kerja sama antara BMT (shahibul maal) dengan mitra selaku pengelola usaha (mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak.

8. Struktur Organisasi BMT UB Amanah

a. Struktur Organisasi KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang



Tabel 4.2 Struktur Organisasi BMT UB Amanah Laut Dendang

B. Hasil Penelitian

Berikut ini peneliti akan mengemukakan hasil temuan penelitian mengenai Analisis Implementasi manajemen risiko pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang sudah diterapkan secara keseluruhan.

1. Penerapan manajemen risiko pada Pembiayaan Murabahah di BMT

Manajemen risiko pada pembiayaan murabahah yaitu dimulai pada nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah di BMT UB Amanah, harus melalui proses yang panjang, mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak BMT dengan survei lapangan agar pihak BMT bisa menilai apakah pemohon tersebut layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan. Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dalam penyaluran dana yang diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan termasuk BMT UB Amanah agar tidak terjadi hal yang merugikan.

Manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di BMT UB Amanah yaitu *Reschedulling* (Penjadwalan Ulang), *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), *Restructuring* (Penataan Kembali), Penyitaan Jaminan, dan Eksekusi jaminan.

1) *Reschedulling* (Penjadwalan Ulang)

Yaitu salah satu upaya dari pihak BMT untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang diberikan kepada nasabah. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak nasabah berdasarkan hasil penelitian dalam perhitungan yang dilakukan pihak BMT tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali hutang pokoknya.

2) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Merupakan usaha pihak BMT untuk menyelamatkan suatu akad pembiayaan yang diberikan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan BMT yang kemudian dituangkan dalam perjanjian.

3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Artinya yaitu upaya yang meliputi kedua tahapan di atas dan juga melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan jumlah modal kepada nasabah.

4) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh BMT apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya I'tikad baik atau pun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

5) Eksekusi jaminan

BMT UB Amanah melakukan penjualan terhadap barang- barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Dalam hal ini pihak BMT memberikan pilihan untuk menjualnya sendiri atau dijual pihak BMT.

Meskipun penanganan manajemen risiko pada pembiayaan Murabahah belum menyeluruh tetapi BMT UB Amanah berusaha untuk meningkatkan penanganan manajemen risiko khususnya pada pembiayaan Murabahah agar meminimalisir pembiayaan bermasalah kedepannya. Hal itu dapat dilihat dari peningkatan-peningkatan dan mitigasi yang dilakukan oleh KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang dalam menangani manajemen risiko pada pembiayaan Murabahah sudah dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu nasabah dapat mempercayai kesehatan perusahaan kantor KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang

2. Strategi yang dilakukan BMT dalam mengatasi manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah

Strategi yang dilakukan BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu mendampingi calon nasabah bagian pembiayaan kemudian diawasi. Selain mendampingi dan mengawasi calon nasabah bagian pembiayaan, perlunya diarahkan calon nasabah tersebut. Berikut hal-hal yang perlu diarahkan, yaitu :

- a) Bagaimana administrasi/pengelolaan pembiayaan bermasalah
- b) Bagaimana pengelolaan permodalannya dalam mengatasi pembiayaan macet
- c) Bagaimana pengelolaan pemasarannya

Hal yang perlu dilakukan BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yakni pihak BMT harus berinisiatif mengoptimalkan permodalan produksi bahan baku menjadi bahan jadi bagi calon nasabah sebagai peminjam modal di BMT.

Selain itu, strategi BMT dalam meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah dengan menghindari resiko tersebut. Hal ini merupakan upaya yang dapat sedini mungkin diusahakan. Penhindaran resiko pembiayaan ini dengan

menerapkan beberapa strategi Prinsip 5C. Hal ini merupakan syarat mutlak dalam menganalisis calon penerima pembiayaan guna meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah di lain waktu. Prinsip 5C ini meliputi:

a. Character (Karakter)

Dalam menganalisis karakter calon penerima pembiayaan BMT UB Amanah diantaranya dengan mengajukan beberapa pertanyaan ke calon penerima pembiayaan. Pertanyaan tersebut meliputi: 1) Kejujuran calon penerima pembiayaan 2) Keadaan rumah tangga calon penerima pembiayaan dalam lingkup ini guna mendukung keakuratan data cakupannya juga meliputi jumlah anak berapa, tanggungan pendidikan anak pada jenjang apa, pendapatan rumah tangga bersumber dari bidang usaha apa, pengeluaran tiap bulan untuk kebutuhan listrik, biaya sekolah, dan lain-lain berapa.

b. Capacity (Kemampuan nasabah)

Dalam aspek kapasitas nasabah pertanyaan untuk menganalisis aspek tersebut meliputi: 1) Lamanya kegiatan usaha calon penerima pembiayaan. 2) Luas garapan tambak atau sawah. 3) Kondisi Rumah 4) Calon penerima apakah memiliki hutang di tempat lain atau tidak.

c. Capital (Modal)

Dalam aspek modal BMT UB Amanah melakukan analisis dalam hal antara lain sebagai berikut: 1) Penghasilan per hari nasabah Bila calon penerima memiliki pekerjaan tetap serta slip gaji bulanan tentu hal ini lebih memudahkan untuk proses analisisnya. Namun dikarenakan mayoritas calon penerima pembiayaan bekerja dalam sektor non formal seperti pekerja pertanian maka skema analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan besaran rata-rata upah pekerja di daerah tersebut untuk satu harinya. 2) Memiliki usaha sampingan atau tidak. Bila calon penerima pembiayaan memiliki sumber penghasilan lebih dari satu maka hal tersebut mengindikasikan cukup baiknya potensi calon penerima pembiayaan tersebut.

d. Colateral (Jaminan Pembiayaan)

Guna meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah BMT UB Amanah memprioritaskan pembiayaan dengan menggunakan agunan. Anggungan yang sering digunakan yaitu sertifikat rumah atau tanah dijadikan barang jaminan.

e. Condition (Kondisi)

Dalam menganalisis kondisi calon penerima pembiayaan faktor yang menjadi fokus utama BMT UB Amanah yaitu hubungan dengan masyarakat. Hubungan dengan masyarakat seperti hubungan dengan tetangga sekitar baik atau tidak, interaksi sosial dengan masyarakat sekitar baik atau tidak. Informasi ini didapatkan dari pihak BMT bertanya langsung pada tetangga sekitar calon penerima yang akan disurvei. Hal ini penting dilakukan karena tidak hanya faktor ekonomi calon penerima pembiayaan saja yang harus baik, melainkan kondisi sosialnya juga harus baik.

3. Upaya yang dilakukan BMT UB Amanah dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah

Upaya yang dilakukan BMT dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu memberikan bimbingan dengan mendorong usahanya agar usahanya dapat ditingkatkan kembali. Selain itu, inisiatif menjumpai nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan mewawancarai dan memotivasi nasabah agar dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Adapun hal yang dilakukan BMT dalam mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah yakni pertama, memberikan peringatan kepada anggota pembiayaan bermasalah. Kedua, apabila anggota mempunyai i'tikad baik maka pihak BMT akan melakukan upaya restruktur. Dan yang terakhir ketiga, dengan mengeksekusi jaminan.

Tindakan yang seharusnya dilakukan BMT agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah pada kedepannya adalah dengan lebih berhati-hati lagi dalam memberikan/mencairkan pemberian pembiayaan dengan dilihat terlebih dahulu dari segi kemampuannya. Tindakan BMT agar tidak terjadi lagi pembiayaan bermasalah yaitu rutin melakukan penagihan secara intensif, memberikan teguran berupa surat peringatan, melakukan *reschedulling*, dan *restructuring*.

Hal yang perlu dilakukan agar kedepannya tidak lagi terjadi pembiayaan bermasalah di BMT yaitu pihak BMT harus memastikan kembali mengenai penagihan secara rutin melalui surat atau telepon, inisiatif melakukan kunjungan

kerumah anggota untuk mengetahui alasan terjadinya pembiayaan bermasalah, serta memastikan pihak BMT sudah melakukan upaya penyelamatan melalui cara pertama dengan *Reschedulling* yaitu pihak BMT yang membuat kebijakan mengenai perubahan jadwal dengan memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga dapat menjadi solusi bagi nasabah yang tidak mampu membayar tepat waktu dan jumlah yang disepakati sesuai alasan yang diterima pihak BMT dan saling sepakat satu sama lain. Cara kedua dengan *Restructuring* yaitu pihak BMT akan mengganti jumlah plafon pembiayaan yakni memperkecil jumlah plafon pembayaran, apabila terdapat nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan pada saat pembayaran angsuran.

C. Pembahasan

Dalam penerapan manajemen risiko terdapat metode yang digunakan pada saat menganalisis nasabah yang mengajukan pembiayaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan menggunakan 5C yaitu *Character* (Karakter/Watak dan Sifat Nasabah), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), *Collateral* (Jaminan). *Character* (Karakter) yang berarti kemampuan pemohon yang bersangkutan untuk melengkapi kewajiban yang sudah disepakati bersama, *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), yaitu keadaan ekonomi yang bisa mempengaruhi aktivitas bisnis di BMT oleh nasabah, *Capacity* (Kemampuan) yaitu kemampuan pemohon untuk melunasi dana dan beban yang harus dibayarkan, *Capital* (Modal) yaitu situasi dan kondisi ekonomi yang berkaitan erat dengan usaha yang dijalankan oleh nasabah baik dalam skala mikro maupun makro, *Collateral* (Jaminan) yaitu harta pihak ketiga (nasabah) yang diikat sebagai jaminan bilamana terjadi wanprestasi.

Manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di BMT UB Amanah dimulai proses dimana nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah di BMT UB Amanah, harus melalui proses yang panjang, mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak BMT dengan survei lapangan agar pihak BMT bisa menilai apakah pemohon tersebut layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan. Selain itu, perlunya

Reschedulling (Penjadwalan Ulang), *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), *Restructuring* (Penataan Kembali), Penyitaan Jaminan, dan Eksekusi jaminan. Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dalam penyaluran dana yang diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan termasuk BMT UB Amanah agar tidak terjadi hal yang merugikan.

Strategi yang dilakukan BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara mendampingi calon nasabah bagian pembiayaan kemudian diawasi. Pendampingan tersebut seperti pendampingan administrasi/ pengelolaan pembiayaan bermasalah, pendampingan pengelolaan permodalannya dalam mengatasi pembiayaan macet, pendampingan pengelolaan pemasarannya. Hal tersebut merupakan data valid karena sudah melakukan strategi dengan pendampingan, dimana pendampingan pada nasabah bagian pembiayaan yang menghadapi pembiayaan bermasalah dengan tujuan untuk diarahkan. Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya intensif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan. Strategi yang dilakukan oleh BMT UB Amanah dalam meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah menggunakan prinsip 5C saat melakukan survei, prinsip tersebut terdiri dari Character, dimana BMT menilai dari kejujuran dan keadaan rumah tangga dari calon penerima pembiayaan, kemudian Capacity, dengan menilai lamanya kegiatan usaha, ketiga ada Capital, dengan memperhatikan nasabah memiliki usaha sampingan lainnya atau tidak, keempat ada Colateral, dengan menggunakan agunan seperti sertifikat rumah atau tanah,dll, yang terakhir Condition, dimana BMT melihat bagaimana nasabah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Kelima prinsip di atas adalah pengendalian terhadap risiko juga bisa dilakukan oleh manajemen risiko dalam mengatasi risiko yang mungkin akan terjadi dengan metode penghindaran.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UB Amanah yaitu: force majeure, sebab yang terjadi karena kesengajaan artinya nasabah tersebut sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran, kesalahan saat proses diawal. Bila terjadi penunggakan atau kemacetan

pembayaran angsuran, maka pihak BMT tidak dapat serta merta memberikan penalty atau denda atau mengubah akad secara sepihak dengan cara melakukan roll over (perpanjangan) plus margin, atau hal lain yang menunjukkan adanya ketentuan sepihak. Pihak BMT harus mengklarifikasi dahulu penyebab yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut secara obyektif, dan bila sudah diketahui penyebabnya, apakah karena force majeure terhadap kegiatan usahanya atau karena kelalaian, kebohongan, ketidakjujuran dan kenakalan nasabah. Sebab ini penting untuk menghindari adanya tindakan zalim yaitu ketidakadilan atau ketidakseimbangan yang dilakukan pihak BMT terhadap nasabahnya yang tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran. Dengan demikian, untuk penyelesaian selanjutnya, disepakati bersama cara penyelesaiannya oleh kedua belah pihak.

Upaya yang dilakukan BMT UB Amanah dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada nomor tujuh, dengan tiga orang narasumber menyatakan bahwa upaya yang dilakukan BMT dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu memberikan bimbingan dengan mendorong usahanya agar usahanya dapat ditingkatkan kembali. Berinisiatif menjumpai nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan mewawancarai dan memotivasi nasabah agar dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Tindakan yang dilakukan BMT dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu harus memastikan kembali mengenai penagihan secara rutin melalui surat atau telepon, inisiatif melakukan kunjungan kerumah anggota untuk mengetahui alasan terjadinya pembiayaan bermasalah, serta memastikan pihak BMT sudah melakukan upaya penyelamatan melalui cara pertama dengan Reschedulling yaitu pihak BMT yang membuat kebijakan mengenai perubahan jadwal dengan memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga dapat menjadi solusi bagi nasabah yang tidak mampu membayar tepat waktu dan jumlah yang disepakati sesuai alasan yang diterima pihak BMT dan saling sepakat satu sama lain. Cara kedua dengan Restructuring yaitu pihak BMT akan mengganti jumlah plafon pembiayaan yakni memperkecil jumlah plafon pembayaran, apabila terdapat nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan pada saat pembayaran angsuran.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan di BMT terdapat faktor internal yang terdiri dari kualitas karyawan, pengawasan, orientasi target, komunikasi. Faktor eksternal yakni karakter nasabah yang tidak amanah, gagalnya usaha nasabah, bencana alam, dan nasabah meninggal dunia. Selain kedua faktor tersebut, terdapat hal yang mempengaruhi pembiayaan di BMT yaitu kegagalan bisnis dan ketidakmampuan manajemen.

Penanganan manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah di BMT, seharusnya pihak BMT harus lebih teliti dalam memperhatikan pihak yang masuk dalam kategori kurang lancar. Pihak BMT harus meningkatkan penerapan prinsip 5C, yaitu:

a Character (Karakter/Watak dan Sifat Nasabah)

Adalah penilaian karakter nasabah untuk mengetahui itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*). Disini pihak BMT survey langsung ke rumah nasabah dan wawancara dengan memperhatikan ekspresi, gaya bicara, dan tingkah lakunya

b Capacity (Kemampuan)

Kemampuan nasabah menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima.

c Capital (Modal)

Adalah menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya, dengan cara melihat seberapa besar asset yang dimiliki nasabah.

d Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)

Adalah kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi.

e Collateral (Jaminan)

Asset yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap jaminan yaitu jenis lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “ Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang “, maka dapat disimpulkan

1. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang antara mitra dengan BMT dengan menyatakan harga beli/harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Namun, pembiayaan murabahah tidak dapat terhindarkan dari adanya risiko. Salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah/pembiayaan macet. Maka dari itu, perlunya penerapan Manajemen Risiko disebabkan karena adanya Pembiayaan Macet.
2. Manajemen risiko pada pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah sudah efektif dilakukan meski ada beberapa sebagian yang belum terpenuhi. Namun, KSPPS BMT UB Amanah menerapkan manajemen risiko dengan baik seperti adanya beberapa tindakan dari BMT itu sendiri dimulai pada nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah di BMT UB Amanah, harus melalui proses yang panjang, mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak BMT dengan survei lapangan agar pihak BMT bisa menilai apakah pemohon tersebut layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan. Selain itu, perlunya *Reschedulling* (Penjadwalan Ulang), *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), *Restructuring* (Upaya Perbaikan).
3. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UB Amanah:

- a. Force majeure yaitu sebab yang terjadi karena diluar kekuasaan manusia. Contohnya usaha yang dijalankan nasabah mengalami kebakaran, usaha pertanian nasabah mengalami gagal panen dan lainnya.
- b. Sebab yang terjadi karena kesengajaan artinya nasabah tersebut sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran.
- c. Kesalahan saat proses diawal, yaitu kesalahan marketing dalam menyurvei nasabah tidak teliti atau tidak melihat secara obyektif namun hanya subyektif dikarenakan nasabah tersebut teman atau saudara, dan tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan manajemen.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan pada BMT UB Amanah, yaitu :

1. Diharapkan pihak BMT dalam melakukan analisis manajemen risiko seharusnya lebih mengutamakan prosedur yang berlaku untuk mencegah terjadinya risiko yang kemungkinan akan terjadi contohnya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan untuk menyelamatkan asset BMT tersebut.
2. Hendaknya pihak BMT harus lebih tegas dalam memperingatkan nasabah dan mampu memberikan sanksi yang tegas sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
3. Seharusnya pihak BMT harus lebih maksimal dalam menangani pembiayaan bermasalah di BMT UB Amanah Laut Dendang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli. (2002). *lembaga-lembaga Perekonomian Umat (sebuah pengenalan)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Alma, B. & Priansa, D. J. (2014). *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta.
- Andrianto. (2019). *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Antonio, S. (2003). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Solo: PT. Era Adi Citra.
- Arniah. (2017). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin*.
- Aziz, A. (2000). *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah: Perjalanan, Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.
- Bara, A. (2018). Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah. In *Aghniya*. download.garuda.kemdikbud.go.id.
- Dahrani, M. (2014). *Vol 14 No . 1 / Maret 2014. 14*, 137–157.
- Dermawi, H. (2008). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hairul. (2020). *BUKU MANAJEMEN RISIKO*. CV. DEPUBLISH.
- Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Law and Justice*, 2(1), 79–89.
- Hasanah, N., Puspitasari, N., & Farida, L. (2015). Risiko akad murabahah serta pengelolaan risiko akad murabahah pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo , kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 1–5.
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30–50.

<https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80>

- Ilmiah, J., & Islam, E. (2021). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung*. 7(03), 1540–1550.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Julistia, C. E., & Hayati, I. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi ...)*, 3(3), 515–526.
- Karim, A. A. (2013). Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan. In *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Krisnandi. (2019). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: LPU-UNAS.
- Melina dan Zulfa. (2020). Implementasi Pembiayaan Murabahahpada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2), 356–364.
- Melina, F. (2018). Pembiayaan Pinjaman Lunak Usaha Kecil Ikan Patin dengan PT. Telkom Pekanbaru Melalui Mitra Binaan Menurut Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun EkonomiSyariah*, 1, 53–62.
- Muchtar, M. (2021). Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. *Info Artha*, 5(1), 67–74. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>
- Muhammad. (2000). *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. (2018). *Manajemen Pembiayaan BANK SYARIAH*. MEDAN: UIN-SU PRESS.

- Nurhalizah, T., & Pohan, S. (2022). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima*. 3(3), 605–615.
- Rahma, Y. A. (n.d.). *Prosedur Pembiayaan dan Penanganan Masalah pada BMT Arafah. Penelitian*.
- Ridwan, H. A. (2013). *Manajemen Baitul Maalwat Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rivai, V. (2007). *Bank and Financing Institution Managemen Convention System*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Riyan Pradesyah. (2019). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
- Sari, M., Hanum, S., & Rahmayati, R. (2022). Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Owner*, 6(2), 1540–1554.
- Subaidi, & Ikmalul Ihsan. (2019). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Maslahah, Cabang Pembantu Olean Situbondo. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 92–102.
- Supriyono, M. (2011). *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Tampubolon, R. (2004). *Manajemen Risiko: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Wandayanik, R. (2015). Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto. *EL-Qist*, 5(1), 963–979.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

LAMPIRAN

Teks Pertanyaan Wawancara Kepada Pihak BMT UB Amanah

1. Bagaimana Konsep Pembiayaan Murabahah di BMT UB Amanah?
2. Apa saja persyaratan dalam melakukan pembiayaan murabahah di BMT UB Amanah?
3. Metode apa yang digunakan pada saat menganalisis nasabah yang mengajukan pembiayaan ?
4. Bagaimana manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di BMT UB Amanah?
5. Hal apa yang dilakukan BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?
6. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UB Amanah?
7. Bagaimana BMT UB Amanah dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah?
8. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan BMT agar pembiayaan bermasalah tidak akan terjadi lagi kedepannya?
9. Mengenai pelatihan dan kualitas karyawan di BMT, apakah sudah memenuhi kriteria sesuai yang ditetapkan BMT UB Amanah?
10. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan di BMT?
11. Apakah penanganan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah sudah efektif?

KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

BMT UB AMANAH

KANTOR PUSAT SUMUT

Jl. Perhubungan No. 17 Lau Dendang Percut Sei Tuan

LAPORAN REKAP NOMINATIF PEMBIAYAAN KONSOLIDASI

Per Tanggal : 31 Desember 2022

Kode	Keterangan	Jml Rek	Jumlah Pembiayaan	Saldo Pembiayaan	Persen
L	Lancar	79	2.304.700.000,00	1.751.142.223,92	36,30 %
KL	Kurang Lancar	20	488.000.000,00	288.236.112,19	5,97 %
D	Diragukan	32	399.000.000,00	311.147.224,95	6,45 %
M	Macet	128	5.691.700.000,00	2.473.851.295,93	51,28 %
JUMLAH		259	8.883.400.000,00	4.824.376.856,99	100,00 %

- Saldo Kredit	4.824.376.856,99
- Antar Bank Aktiva	0,00
Jumlah	<u>4.824.376.856,99</u>

- Prosentase Kredit Yang Tidak Produktif

- 50 % Kredit Kurang Lancar	144.118.056,09
- 75 % Kredit Diragukan	233.360.418,71
- 100 % Kredit Macet	<u>2.473.851.295,93</u>
	2.851.329.770,74

- Kualitas Aktiva Produktif :	$\frac{2.851.329.770,74}{4.824.376.856,99} \times 100 \% = 59,10 \%$
-------------------------------	--

- N P L	$\frac{3.073.234.633,07}{4.824.376.856,99} \times 100 \% = 63,70 \%$
---------	--

Deli Serdang, 28 Maret 2023

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui

Dicetak tanggal 28/03/2023 10.53.14

Deskripsi Tugas KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang

Adapun uraian dan tugas pokok masing-masing jabatan adalah sebagai berikut.

1. Rapat Anggota Tahunan

Rapat anggota tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Di dalam rapat anggota koperasi, pembuatan program kerja koperasi tersebut dipegang langsung oleh kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Tugas pokok yaitu:

- a) Menetapkan Anggaran Dasar
- b) Menetapkan kebijakan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas.
- c) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan belanja koperasi dan pengesahan laporan keuangan
- d) Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya
- e) Menentukan pembagian sisa hasil usaha
- f) Menetapkan keputusan penggabungan dan pembubaran koperasi

2. Badan Pengawas

Pengawas adalah orang yang bertugas mengawasi dan memeriksa organisasi koperasi serta bidang usaha yang dilakukan oleh koperasi juga mengevaluasi kebijakan dari pengurus dan bertanggungjawab kepada rapat anggota.

Tugas pokok yaitu:

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha, dan pelaksanaan kebijakan pengurus
- b) Membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan kinerja pengurus dan karyawan kepada anggota koperasi
- c) Bertanggungjawab penuh kepada anggota koperasi dalam Rapat anggota Tahunan

3. Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, yang dapat dipilih menjadi pengurus koperasi ialah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

Tugas pokok yaitu:

- a) Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang koperasi, kejujuran, loyal terhadap koperasi
- b) Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan
- c) Memiliki pendidikan yang formal, sekolah menengah umum atau sederajat.

4. Manager

Manager bertanggung jawab sebagai pengatur semua dalam seluruh kegiatan usaha pemasaran, persetujuan, ketetapan direksi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penunjang perusahaan.

Tugas pokok yaitu:

- a) Melaksanakan kebijakan umum yang telah dibuat pengurus dan disetujui rapat anggota
- b) Menyusun rancangan anggaran, dan rencana jangka pendek dan jangka panjang
- c) Mengarsipkan seluruh dokumen-dokumen, surat-surat serta notulen rapat secara baik
- d) Menyetujui pembiayaan
- e) Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan
- f) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional KSPPS BMT UB Amanah
- g) Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya
- h) Menyelesaikan secepatnya apabila ada masalah yang berkaitan dengan mitra.

5. Pembiayaan

Pembiayaan bertanggungjawab untuk melakukan proses pembiayaan dan membuat akad pembiayaan serta surat perjanjian.

Tugas pokok yaitu:

- a) Melayani pengajuan pembiayaan para anggota dan mitra
- b) Membantu dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah
- c) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan sesuai prosedur
- d) Mengarsipkan seluruh berkas pembiayaan
- e) Mendata jaminan pembiayaan
- f) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang telah jatuh tempo
- g) Mengontrol masa berlakunya persyaratan permohonan pembiayaan
- h) Membuat laporan pembiayaan bulanan.

6. Bendahara

Bendahara bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan keuangan BMT secara keseluruhan diluar unit-unit yang ada.

Tugas pokok yaitu:

- a) Mengeluarkan laporan keuangan BMT kepada pihak yang berkepentingan
- b) Membuat laporan keuangan BMT
- c) Melakukan analisis bila diperlukan dan memberikan masukan pada rapat badan pengurus
- d) Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota
- e) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota
- f) Mendata ulang anggota yang masih belum melunasi kewajibannya dalam menyetor simpanan wajib dan simpanan pokok

- g) Melakukan koordinasi dengan sekretaris bila diperlukan mengenai kondisi anggota


7. Teller

Teller bertanggungjawab dalam pengendalian dan mengatur semua proses yang berkaitan dengan pembiayaan serta transaksi sampai persiapan alat bantu transaksi.

Tugas pokok yaitu:

- a) Mengatur proses pembukuan dan pembuatan buku tabungan anggota baru. Mengatur proses persiapan untuk transaksi harian sampai persiapan alat bantu transaksi
- b) Merekap data-data yang diberikan account officer kepada teller
- c) Menyusun laporan atau berkas ke dalam database anggota
- d) Melayani anggota dalam pembayaran dan penerimaan uang tunai dan non tunai (cek giro).

DOKUMENTASI





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN-PT/ST/IAI
Majlis Pendidikan Tinggi Penelitian & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UIN-PT/ST/IAI Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

http://fai@umsu.ac.id | www.fai@umsu.ac.id | @umsuumsu | @umsuumsu | @umsuumsu | @umsuumsu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Bapak Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

10 Jumadil Akhir 1444 H
03 Januari 2023 M

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Salma Syahirah
Npm : 1901270021
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,67
Mengajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang			
2	Analisis Strategi Promosi Tabungan Berjangka di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang			
3	Peran Sistem Profit Sharing terhadap keinginan dan kepuasan untuk berinvestasi di BPRS AI-Washliyah			

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.
Wassalam

Hormat Saya

Salma Syahirah

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silane nada iudul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [ig unsumedan](#) [fb unsumedan](#) [yt unsumedan](#)

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Salma Syahirah
Npm : 1901270021
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S-1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., MA
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabaha di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
20.4.23	Perbaikan bob IV		
29.4.23	Perbaiki bob II		
12.5.23	Perbaikan bob Ia		
10.5.23	Perbaikan bob II		
24.7.23	Persepsi akhir skripsi		

Medan, 24.7.2023

Diketahui/Disetujui

Dekan



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I

Pembimbing

Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., MA



UMSU
Unigul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fal.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 373/II.3/UMSU-01/F/2023
Lamp : -
Hal : Izin Riset

05 Ramadhan 1444 H
27 Maret 2023 M

Kepada Yth :
Pimpinan KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Salma Syahirah
NPM : 1901270021
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan III



CC. File





NO : 01/Sket/KSPPS-BMT.UBA/IV/2023
Lamp : -
Hal : Izin Riset

Deli Serdang, 13 April 2023
Kepada Yth,
Ketua Prodi Perbankan Syariah
Fakultas Agama Islam
UMSU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Bapak Nomor :373/II.3/UMSU-01/ 2023

perihal Izin Riset a/n :

NO	Nama	NIM	Prodi
1	SALMA SYAHIRAH	1901270021	PERBANKAN SYARIAH

Dengan ini kami tidak menaruh keberatan kepada mahasiswa/wi tersebut untuk melakukan kegiatan Riset dilembaga kami sepanjang dapat memenuhi peraturan/ketentuan yang berlaku dilembaga kami, selanjutnya nama tersebut akan melakukan kegiatan riset mulai tanggal **14 April 2023 sampai dengan selesai.**

Demikianlah surat balasan ini kami sampaikan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mengetahui
KSPPS BMT Usaha Bersama Amanah
Ketua



Sakiyanto, S.E, M.E.I

Tembusan : Arsip



**Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Labuhanbatu**

Jalan Sisingamangaraja No.126 A KM 3.5 Aek Tapa, Bakaran Batu, Rantau Sel.,
Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara 21418

E-mail: ebma@ulb.ac.id

Website: <http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma>



Letter of Acceptance (LoA)

No. 040107202384/EBMA/VII/2023

Dewan penyunting Jurnal **Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)** telah menerima artikel,

Authors : Salma Syahirah, Abdul Hadi Ismail

Title : Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS
BMT UB Amanah Laut Dendang

Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan bahwa artikel tersebut **telah diproses** sesuai Prosedur Penulisan Jurnal **Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)** e-ISSN : 2746-2137 p-ISSN : 2746-5330, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Labuhanbatu dan akan diterbitkan pada jurnal **Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)**, Volume 04 Nomor 01, Juli Tahun 2023. Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Rantauprapat, 21 Juli 2023

Editor in Chief



Syaiful Zuhri Harahap, S. Kom., M. Kom



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [v](#) umsumedan



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA

Nama Mahasiswa : Salma Syahirah
Npm : 1901270021
Semester : VIII (8)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang"

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
6-2-2023	Perbaikan bab I	<i>[Signature]</i>	
13-2-2023	Perbaikan bab II	<i>[Signature]</i>	
17-2-2023	Perbaikan bab III	<i>[Signature]</i>	
22-2-2023	Perbaikan bab III	<i>[Signature]</i>	
2-3-2023	Peretujuan proposal	<i>[Signature]</i>	

Medan, 2. 3. 2023

Diketahui/Disetujui
Dekan
[Signature]
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
[Signature]
Dr. Rahmayati, SE.I,
M.EI

Pembimbing Proposal
[Signature]
Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK BAN-PT/Akro-PL/III/2019
Pusat Administrasi Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
<http://fa.umstu.ac.id> fa@umstu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Itu merupakan salah satu agar pendidikan
berjalan dan berkembang

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH

Pada hari «**Sabtu, 11 Maret 2023** » telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Perbankan Syariah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Salma Syahirah
Npm : 1901270021
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS
BMT UB Amanah Laut Dendang

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	- Tambahkan data pembiayaan macet
Bab II	- Sitasi Dosen. min. 5 - Sesuaikan Kerangka Berpikir dgn Alur Penelitian
Bab III	
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, Maret 2023

Tim Seminar

Ketua

(Dr. Rahmayati SEM, M.El)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah S.Ey, M.El)

Pembimbing

(Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA)

Pembahas

(Mutiah Kaira Siantang, MA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSI Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari «Sabtu, 11 Maret 2023» dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Salma Syahirah
Npm : 1901270021
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, Maret 2023

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati SE.I, M.EI)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah S.Ey, M.EI)

Pembimbing

(Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA)

Pembahas

(Mutiah Khaira Sihotang, MA)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Zailani, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya


Bila diperlukan, surat ini akan dibubuhkan dengan dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 000391/AP/PT/IN/2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 127120201000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id perpustakaan.umsu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1146 / KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2023




Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Salma Syahirah
NIM : 1901270021
Univ./Fakultas : Agama Islam
Jurusan/P.Studi : Perbankan Syariah

Telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 25 Dzulhijah 1444 H
14 Juli 2023 M

Kepala Perpustakaan

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Salma Syahirah
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 9 April 2001
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Medan Marelan
Email : salma.syahirah149@gmail.com
Nama Orang Tua
a. Ayah : Budimansyah
b. Ibu : Airiyami



B. Jenjang Pendidikan

RA. Al-Istiqomah	Tamat Tahun 2007
SD Swasta Tribakti	Tamat Tahun 2013
SMP Negeri 38 Medan	Tamat Tahun 2016
SMA Negeri 9 Medan	Tamat Tahun 2019
Strata Satu (S1) UMSU	Tamat Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 25 Juli 2023

Penulis

Salma Syahirah

NPM.1901270021